



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RSUD M. NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok  
Telp.(0755) 20003 Fax : (0755) 20003 email [rsudsolak@yahoo.co.id](mailto:rsudsolak@yahoo.co.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR SOLOK  
NO : 445/263/PPI/2022**

**TENTANG  
KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
INFEKSI (PPI) PADA RSUD M.NATSIR SOLOK  
DIREKTUR RSUD M. NATSIR SOLOK**

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dirumah sakit melalui Pencegahan dan Pengendalian Infeksi , maka diperlukan adanya kebijakan tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di RSUD M.Natsir Solok
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur tentang kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi ( PPI) RSUD M.Natsir Solok

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.44 tahun 2009 tentang rumah sakit
3. Undang-Undang Republik Indonesia No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
5. Peraturan Pemerintah No 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kesehatan

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 78 tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 68 tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resisten Anri Mikroba
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan renopasi rumah sakit
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas kesehatan
12. Kepmenkes No 70/MENKES/SK/II/2001 tentang pedoman teknis analisa dampak kesehatan lingkungan
13. Kepmenkes 07/MENKES/SK/ 2019 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit
14. Kepmenkes 1197/MENKES/SK/X/2004 tentang standar pelayanan farmasi rumah sakit
15. Pedoman Nasional pengendalian tuberkolosis Departemen Kesehatan Republik Indonesia
16. Pedoman manajemen linen rumah sakit DEPKES RI 2004
17. Standar kamar jenazah DEPKES RI 2004
18. Pedoman Instalasi Pusat Sterilisasi ( CSSD ) di rumah sakit DEPKES RI 2009
19. Pedoman pelayanan gizi rumah sakit Kementerian Kesehatan RI 2013

## **MEMUTUSKAN**

### Menetapkan

- Kesatu : Keputusan Direktur RSUD M. Natsir Solok tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi ( PPI ) RSUD M. Natsir Solok
- Kedua : Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi ( PPI ) RSUD M.Natsir Solok sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Ketiga : Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi ( PPI ) RSUD M. Natsir Solok harus dijadikan ajuan dalam memberikan pelayanan di RSUD M. Natsir Solok
- Keempat : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi dilaksanakan oleh Direktur RSUD M . Natsir Solok

Kelima :Hal-hal lain terkait dengan kebijakan ini akan dijelaskan dalam pedoman atau panduan pencegahan dan pengendalian infeksi

Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Di Solok

Tanggal : 05 Januari 2022

Direktur  
  
dr. Elvi Fitraneti, Sp PD

Nip 19710514 200212 2 2002

Lampiran :

Lampiran I Surat Keputusan

Nomor : 445/ 263 /PPI/2022

Tanggal : 05 Januari 2022

Tentang : Peraturan PPI

1. Penyelenggaraan PPI dirumah sakit
2. Program PPI
3. Pengkajian resiko
4. Peralatan medis dan/ atau bahan medis habis pakai (BMAP)
5. Kebersihan lingkungan
6. Manajemen linen
7. Limbah infeksius
8. Pelayanan makanan
9. Resiko infeksi pada kontruksi dan renovasi
10. Penularan infeksi
11. Kebersihan tangan
12. Peningkatan mutu dan program edukasi
13. Edukasi, pendidikan dan pelatihan